



PUTUSAN

Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safrijal alias Rijal bin Alm Samsudin;
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 7 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lingk. V Sido Sari Rt.000/Rw.000, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau Blok O Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIJAL alias RIJAL bin (alm) SAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRIJAL alias RIJAL bin (alm) SAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi;
 - ✓ 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi;
 - ✓ 1 (satu) buah keranjang berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R;

Dirampas untuk negara berdasarkan putusan Terdakwa Budi Utomo Nasution Alias Lay Bin Aat Nasution;

- ✓ 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 Kg (seribu dua ratus dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAFRIJAL alias RIJAL bin (alm) SAMSUDIN bersama-sama dengan Saksi BUDI UTOMO NASUTION alias LAY bin AAT NASUTION (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan orang yang bernama UCIL (daftar pencarian orang) pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Blok M 29 Divisi 3 PJE (pakau juang estate) PT. ASL (Ayu Sawit Lestari) Dusun Pangkalan Padang Desa Air Tarap Kec. Kendawangan Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1220 Kg dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa sedang baring di belakang warung yang beralamat di Blok O Desa Air Tarap Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang kemudian Saksi BUDI Als LAY mendatangi Terdakwa dan mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di blok M untuk uang rokok kita dan Terdakwa menyetujui hal tersebut, tak lama kemudian Terdakwa dan Saksi BUDI Als LAY langsung berangkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai motor yang sudah ada keranjangnya setelah berada dilokasi buah kelapa sawit yaitu di blok M 29 Divisi 3 PJE (Paku Juang Estate) PT. ASL (Ayu Sawit Lestari) yang beralamat di Dusun Pangkalan Padang Desa Air Tarap kec. Kendawangan kab. Ketapang Terdakwa melihat sudah ada teman Saksi BUDI Als LAY yaitu orang yang bernama UCIL (daftar pencarian orang) berada di lokasi tersebut, selanjutnya Saksi BUDI Als LAY dan orang yang bernama UCIL memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pokok kelapa sawit, setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah, Terdakwa angkat menggunakan tojok dan dimasukkan kedalam keranjang yang sudah ada di sepeda motor, setelah keranjang tersebut penuh buah kelapa sawit tersebut Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor ke seberang sungai kemudian buah kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan di dekat sungai, kemudian Terdakwa masuk lagi untuk mengambil buah yang sudah di panen oleh Saksi BUDI Als LAY dan orang yang bernama UCIL, pada saat baru memasukan beberapa buah kelapa sawit kedalam keranjang, kemudian datang pihak security PT. ASL (Ayu Sawit Lestari) yaitu Saksi SAIMAN dan Saksi RIAN SETYO NUGROHO langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi BUDI Als LAY dan orang yang bernama UCIL langsung melarikan diri sehingga hanya Terdakwa yang ditangkap oleh Saksi SAIMAN dan Saksi RIAN SETYO NUGROHO. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ada ijin dari Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang dikelola oleh PT. ASL (Ayu Sawit Lestari) sebagai pemiliknya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang dikelola oleh PT. ASL (Ayu Sawit Lestari) mengalami kerugian sebesar Rp 3.059.040,- (Tiga Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suharno alias Harno bin Samino, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya barang milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang dikelola oleh PT. Ayu Sawit Lestari berupa 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram atau 60 (enam puluh) jangjang tandan buah segar kelapa sawit telah hilang;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Blok M 29 Divisi 3 Pakau Juang Estate, PT. Ayu Sawit Lestari, Dusun Pangkalan Padang, Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa jabatan Saksi sebagai Security Coordinator Cargill. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban PT. Ayu Sawit Lestari;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut namun setelah pelaku diamankan diketahui pelaku pengambilan tandan buah segar tersebut adalah Terdakwa. 2 (dua) orang teman Terdakwa yang sudah kabur adalah Saudara Budi alias Lai dan yang lain tidak diketahui namanya;
 - Bahwa dari hasil pengecekan Saksi bersama petugas security yang lain mendapati Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa, 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah keranjang;

- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah *security* PT. Ayu Sawit Lestari yakni saksi Saiman dan Saudara Rian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa petugas *security* tersebut mengatakan bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa panen terlebih dahulu, kemudian diangkut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp3.059.040,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Saiman alias Man bin Dulhadi, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya barang milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang dikelola oleh PT. Ayu Sawit Lestari berupa 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram atau 60 (enam puluh) jantang tandan buah segar kelapa sawit telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Blok M 29 Divisi 3 Pakau Juang Estate, PT. Ayu Sawit Lestari, Dusun Pangkalan Padang, Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai *security* PT. Ayu Sawit Lestari. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban PT. Ayu Sawit Lestari;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut namun setelah pelaku diamankan diketahui pelaku pengambilan tandan buah segar tersebut adalah Terdakwa. 2 (dua) orang teman Terdakwa yang sudah kabur adalah Saudara Budi alias Lai dan yang lain tidak diketahui namanya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pengecekan Saksi diketahui Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa, 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit terlebih dahulu, kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp3.059.040,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi R. Herman alias Herman anak laki-laki dari Dayam, memberikan keterangan di bawah janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dimintai keterangan di persidangan yaitu sehubungan dengan adanya barang milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang dikelola oleh PT. Ayu Sawit Lestari berupa 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram atau 60 (enam puluh) jantang tandan buah segar kelapa sawit telah hilang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB di Blok M 29 Divisi 3 Pakau Juang Estate, PT. Ayu Sawit Lestari, Dusun Pangkalan Padang, Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi adalah ketua umum dari Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut namun setelah pelaku diamankan diketahui pelaku pengambilan tandan buah segar tersebut adalah Terdakwa. 2 (dua) orang teman Terdakwa yang sudah kabur adalah Saudara Budi alias Lai dan yang lain tidak diketahui namanya;
- Bahwa dari hasil pengecekan security PT. Ayu Sawit Lestari diketahui Terdakwa mengangkut tandan buah segar kelapa sawit tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa, 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah keranjang;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa memanen tandan buah segar kelapa sawit terlebih dahulu, kemudian tandan buah segar kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kopeasi Unit Desa Sepakat Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp3.059.040,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram atau 60 (enam puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang di kelola oleh PT. Ayu Sawit Lestari pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Blok M 29 Divisi 3 Pakau Juang Estate PT. Ayu Sawit Lestari, Dusun Pangkalan Padang, Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama Saudara Budi alias Lai dan teman Saudara Budi alias Lai yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa, 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Saudara Budi alias Lai dan temannya memanen tandan buah segar kelapa sawit terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa angkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah ada di sepeda motor yang Terdakwa bawa. Setelah keranjang tersebut penuh, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke seberang sungai. Selanjutnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan di dekat sungai. Lalu Terdakwa datang kembali ke lokasi tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Ketika sedang memasukkan beberapa buah kelapa sawit ke dalam keranjang, tiba-tiba datang security PT. Ayu Sawit Lestari langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Budi alias Lai dan temannya melarikan diri;

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Budi alias Lai dan temannya mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau Ahli atau alat bukti lainnya di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang berwarna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R;
- 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa benar semua barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram atau 60 (enam puluh) janjang tandan buah segar kelapa sawit milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang di kelola oleh PT. Ayu Sawit Lestari pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Blok M 29 Divisi 3 Pakau Juang Estate PT. Ayu Sawit Lestari, Dusun Pangkalan Padang, Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama Saudara Budi alias Lai dan teman Saudara Budi alias Lai yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa, 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah keranjang;
- Bahwa dalam melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Saudara Budi alias Lai dan temannya memanen tandan buah segar kelapa sawit terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa angkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah ada di sepeda motor yang Terdakwa bawa. Setelah keranjang tersebut penuh, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke seberang sungai. Selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan di dekat sungai. Lalu Terdakwa datang kembali ke lokasi tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Ketika sedang memasukkan beberapa buah kelapa sawit ke dalam keranjang, tiba-tiba datang security PT. Ayu Sawit Lestari langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Budi alias Lai dan temannya melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Budi alias Lai dan temannya mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Kopeasi Unit Desa Sepakat Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp3.059.040,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa SAFRIJAL alias RIJAL bin (Alm) SAMSUDIN, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang ada maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram atau 60 (enam puluh) jangjang tandan buah segar kelapa sawit milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar yang di kelola oleh PT. Ayu Sawit Lestari pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di Blok M 29 Divisi 3 Pakau Juang Estate PT. Ayu Sawit Lestari, Dusun Pangkalan Padang, Desa Air Tarap, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut bersama Saudara Budi alias Lai dan teman Saudara Budi alias Lai yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa,

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi, 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah keranjang;

- Bahwa dalam melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit tersebut, Saudara Budi alias Lai dan temannya memanen tandan buah segar kelapa sawit terlebih dahulu. Setelah itu Terdakwa angkat tandan buah segar kelapa sawit tersebut menggunakan tojok dan dimasukkan ke dalam keranjang yang sudah ada di sepeda motor yang Terdakwa bawa. Setelah keranjang tersebut penuh, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke seberang sungai. Selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit tersebut Terdakwa simpan di dekat sungai. Lalu Terdakwa datang kembali ke lokasi tumpukan tandan buah segar kelapa sawit tersebut. Ketika sedang memasukkan beberapa buah kelapa sawit ke dalam keranjang, tiba-tiba datang security PT. Ayu Sawit Lestari langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Saudara Budi alias Lai dan temannya melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara Budi alias Lai dan temannya mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu dalam mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar mengalami kerugian sejumlah Rp3.059.040,00 (tiga juta lima puluh sembilan ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa, Saudara BUDI dan teman Saudara BUDI yang tidak diketahui namanya telah memanen dan mengangkut tandan buah segar milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar tanpa seizin koperasi tersebut selaku pemiliknya. Bahwa tujuan Terdakwa, Saudara BUDI dan temannya melakukan hal tersebut adalah agar dapat menjual tandan buah segar tersebut dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan masing-masing. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui dalam mengambil tandan buah segar tersebut, Terdakwa, Saudara BUDI dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya mempunyai peran masing-masing. Saudara BUDI dan temannya berperan dalam memanen tandan buah segar kelapa sawit. Sedangkan

Terdakwa berperan dalam memasukkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut ke keranjang sepeda motor dan mengangkutnya ke seberang sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dimaksud pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatihan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa. Oleh karenanya lama pidana penjara

yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi,
- 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) buah keranjang berwarna biru,

Adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa, Saudara BUDI dan temannya untuk melakukan kejahatan. Oleh karenanya semua barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R telah dipertimbangkan dalam perkara Budi Utomo Nasution. Dalam pertimbangan tersebut barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara. Hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini sebagai penegasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 60 (enam puluh) jangang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram adalah milik Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana penjara;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SAFRIJAL alias RIJAL bin (Alm) SAMSUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 11 (sebelas) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok atau alat panen yang terbuat dari besi,
- 2 (dua) buah egrek atau alat panen yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) buah keranjang berwarna biru,

dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R,

dirampas untuk negara,

- 60 (enam puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) kilogram,

dikembalikan kepada Koperasi Unit Desa Sepakat Mekar;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, YANTO ARIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 411/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan JOSUA NATANAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LENI HERMANANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh RIZKY ADI PRATAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

YANTO ARIYANTO, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera Pengganti,

LENI HERMANANINGSIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)